

BAB III

PENUTUP

A. Simpulan

Dari serangkaian uraian yang penulis kemukakan pada pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dasar kepemilikan PT. Pelabuhan Indonesia terhadap tanah Koja Utara, Tanjung Priok, Jakarta Utara adalah berdasarkan Sertipikat HPL No. 1/Koja Utara yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional pada tanggal 31 Agustus 1987. Selain itu, cara yang harus dilaksanakan oleh PT. Pelabuhan Indonesia II untuk memperoleh tanah bagi perluasan kawasan terminal peti kemas pelabuhan internasional Tanjung Priok adalah bukan berdasarkan peraturan pengadaan tanah, tetapi berdasarkan putusan sebagai berikut:
 - a. Staadblad Nomor 16 tahun 1929 tentang pelabuhan-pelabuhan, batas-batas, desentralisasi Jawa Barat, perubahan batas-batas wilayah pelabuhan yang sebenarnya di Tandjoeng Priok, yang pengelolaannya diserahkan kepada PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero).
 - b. Eigendom Verponding No. 1780 seb, No. 4341 seb, No. 6203 seb dan No. 5991 seb atas nama Gouvernement Van Nenderlansch Indie yang terletak di jalan raya pelabuhan dan jalan jampea (dahulu jalan TPU Dobo);
 - c. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perhubungan No. 191 Tahun 1969 dan No. 83/0/Tahun 1969 tanggal 27 Desember 1969 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Pelabuhan;
 - d. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perhubungan No. 16 Tahun 1972 dan No. SK.146/0/1972 Tanggal 1 Juni 1972 tentang Batas-batas Daerah Pelabuhan Tanjung Priok dan Pasar Ikan;
 - e. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK.94/-HPL/DA/86 tanggal 5 November 1986 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Kepada Perum Pelabuhan Indonesia II;
2. Masalah yang terkait dalam perolehan tanah kawasan terminal peti kemas pelabuhan internasional Tanjung Priok adalah:

- a. Makam Al Haddad yang berada TPU Dobo telah dipindahkan ke TPU Semper, tetapi kemudian ahli waris Al Haddad membangun kembali makam yang berupa sebuah petilasan dan bangunan rumah tinggal di lahan tersebut;
 - b. Ahli waris Al Haddad mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara terhadap PT. Pelabuhan Indonesia II, yaitu perbuatan menguasai secara fisik dan membuat Sertipikat Nomor 1/Koja Utara tahun 1987, dengan Nomor Putusan 245/Pdt.G/2001/PN.Jkt.Ut. dan telah dikeluarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengabulkan eksepsi PT. Pelabuhan Indonesia II, yang putusannya menyatakan gugatan penggugat tidak jelas dan kabur karena tidak mencantumkan letak dan batas-batas obyek gugatan, menyatakan gugatan penggugat tidak lengkap yang kurang pihak karena penggugat tidak menyertakan Kantor Pertanahan Jakarta Utara sebagai tergugat, dan menyatakan kuasa hukum penggugat tidak sah karena surat kuasa dari kuasa penggugat cacat hukum.
 - c. Sebelum dilaksanakannya penertiban sesuai dengan Instruksi Gubernur No. 132 tahun 2009, Walikota Jakarta Utara telah melakukan berbagai upaya penyelesaian secara persuasif dengan ahli waris Al Haddad dan menerbitkan 3 (tiga) surat perintah bongkar. Namun semua upaya itu tidak berhasil, sehingga diputuskan untuk dilakukan penertiban tanggal 14 April 2010. Pada tanggal 14 April 2010 dilaksanakan penertiban atas bangunan liar di lahan eks TPU Dobo, yang menyebabkan terjadi peristiwa Tanjung Priok yang menelan korban jiwa sebanyak 3 (tiga) orang anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan korban luka.
3. Dalam upayanya yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah terkait, dalam hal ini PT. Pelabuhan Indonesia II meminta bantuan kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini Walikotamadya Jakarta Utara selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Proyek Terminal Peti Kemas Koja untuk pelaksanaan pengosongan lahan dan meminta bantuan kepada Satuan Polisi Pamong Praja untuk membantu dalam pengawasan penertiban lahan pada tanggal 14 April 2010.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dalam usaha menyusun tesis ini, perlu kiranya penulis menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Untuk mendukung pelaksanaan proyek strategis Pemerintah, pengosongan lahan di Koja Utara memang merupakan alternatif tepat yang dipilih oleh Pemerintah daripada melakukan alternatif lain yaitu dengan cara reklamasi pantai yang akan memakan biaya materiil yang cukup besar.
2. Ahli Waris Al Haddad sekiranya mau untuk menyetujui apa yang ingin dilakukan oleh PT. Pelabuhan Indonesia II, yaitu akan membangun sebuah bangunan Makam Al Haddad dan bangunan lainnya di TPU Semper. Sedangkan di TPU Dobo hanya akan dibangun sebuah Petilasan yang luasnya ± 100 M2.

